

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**RATNASARI**  
**10525026615**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018/2019**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

**RATNASARI**

**10525026615**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018/2019**



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar  
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan  
Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-  
Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  
Zakat  
Nama : Ratnasari  
NIM : 10525028615  
Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian Skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 6 Dzulqaidah 1440H


09 Juli 2019 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Saidin Mansyur, S.S., M.Hum  
NIDN : 0906167103

  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NIDN : 0931126249



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedunglora, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Ratnasari, NIM. 105 25 0266 15 yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone" telah diujikan pada hari Rabu, 27 Dzulhijjah 1440 H / 28 Agustus 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H  
28 Agustus 2019 M

DewanPenguji,

Ketua : Hurriah Ali hasan, S.T.,ME,PhD

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., ME

Anggota : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

: Siti Marhumi, SE, MM

Pembimbing I : Saidin mansyur, S.s., M.Hum

Pembimbing II : Drs. H. Mawardi Pevangi, M.Pd.I

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pevangi, M.Pd.I

NBM : 554612





FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019  
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.


**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudari  
Nama  
NIM  
Judul Skripsi


**RATNASARI**  
**105 25 0268 15**  
**Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Zakat**  
**Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten**  
**Bone**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua





  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM: 554 612

Sekretaris

  
Dra. Mustahidang Usman, M. Si  
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali hasan, S.T.,ME,PhD
2. Hasanuddin, SE.Sy., ME
3. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
4. Sitti Marhumi, SE., MM

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar



  
H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM : 554 612

## ABSTRAK

**Ratnasari , 10525026615, 2019.** Analisis pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Dibimbing Oleh saidin Mansyur dan mawardi pewangi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan Baznas kabupaten Bone, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Baznas Kabupaten Bone dalam pendayagunaan zakat serta besaran kadar zakat yang di terima oleh para mustahik dan untu mengetahui efektifitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini dilakukan di kantor Baznas kabupaten Bone yang berlangsung selama 2 Bulan mulai dari tanggal 22 Mei- 21 Juli. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 22 Mei- 21 Juli sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder jumlah informan 6 orang informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang di gunakan adalah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa belum terlalu efektif dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat di sebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.


**Kata Kunci : Pengelolaan, dan pendayagunaan.**

## ABSTRACT

**Ratnasari, 10525026615, 2019.** Analysis of zakat management and utilization at the National Amil Zakat Agency in Bone Regency. Supervised by saidin Mansyur and mawardi perfumers.

This study aims to determine the management of Baznas Bone regency, to find out the efforts made by Baznas Bone Regency in the utilization of zakat and the amount of zakat received by mustahik and to find out the effectiveness of zakat fund distribution in an effort to increase mustahik welfare. This research was conducted at the Baznas office in Bone district which lasted for 2 months starting from May 22 to July 21. Using qualitative research methods. The research was conducted May 22 to July 21, the source of the data used are primary and secondary data, the number of informants was 6 informants. Data collection techniques used were interviews, documentation and observation. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study it can be seen that it has not been very effective in the management and utilization of zakat due to the lack of socialization to the community.

Keywords: Management, and utilization.



## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya bagi Allah SubhanahuwaTa'ala, kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Dengan-Nya kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan segala perbuatan kami. Barang siapa diberikan hidayah oleh Allah, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya, niscaya tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu'Alaihiwa Sallam, para keluarganya yang suci, dan para sahabatnya yang mulia.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus dan istimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti persembahkan kepada orang tua peneliti yaitu Bapak Abd.Asis dan Ibu Jumrah yang telah mengorbankan segala cucur keringatnya, waktunya dengan penuh ketabahan, kesabaran dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini berkat doa dan jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.



Olehnya itu patut penulis mengucapkan rasa terima kasih sebagai ungkapan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, teristimewa kepada Ayahanda Abdul Asis dan Jumrah yang sampai saat ini telah mengerahkan segala usaha, do'a dan harapan, baik dari segi moril dan materilal demi kelancaran studi penulis. Semoga Allah SubhanahuwaTa'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM.  
Selaku Rektor Unismuh Makassar;
2. Bapak Drs.H.Mawardi Pewangi,M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja,MP Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Hasanuddin SE.,Sy Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Saidin Mansyur,S.s., M.Hum dan Drs.H.Mawardi Pewangi,M.Pd.I selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan dengan tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi saya.

6. Seluruh Dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh Keluarga Besar Saya yang selama ini telah motivasi saya baik dari segi material dan finansial.
8. Terima Kasih Kepada Adam Suhandi dan A.Riska Cahyani yang selama ini telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Besar Karang Taruna Bolong Sanrego, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kahu Lateariduni (IPMK LATEARIDUNI), Alumni SMP Neg 3 Kahu Tahun 2012, Alumni 3 IPA 3 SMA Neg 1 Kahu Tahun 2015.
10. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Sejurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, terima kasih banyak atas segala motivasi, kata "semangat".
12. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman relawan Palu Posko Pantoloan dan seluruh Relawan MDMC yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan skripsi ini penulis berharap dalam bermanfaat bagi para pembaca. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Penulis, 9 Juli 2019

RATNASARI

10525026615



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian .....	5



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Hukum Islam .....	6
1. Pengertian Hukum Islam .....	6
2. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	8
3. Tujuan Hukum Islam .....	11
B. Pengelolaan Zakat .....	12
C. Pendayagunaan Zakat .....	23
1. Pengertian Pendayagunaan Zakat .....	23
2. Sasaran Pendayagunaan Zakat.....	27
D. Kerangka Pikir.....	31

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	32
C. Instrumen Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data .....	39


## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone .....	41
2. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Bone.....	43
3. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Bone.....	46

4. Tujuan Terbentuknya Baznas Kabupaten Bone .....	47
5. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Bone.....	48
B. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	53
1. Pengelolaan Zakat Yang dilakukan Baznas Kabupaten Bone.	55
2. Upaya Yang dilakukan Baznas Kabupaten Bone Dalam Pendayagunaan zakat .....	62
3. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kerangka piker .....	31
Gambar 2 Nama-Nama dan staf Baznas Kabupaten Bone .....	47
Gambar 3 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Bone .....	48
Gambar 4 klasifikasi pendayagunaan dana zakat .....	63
Gambar 5 kadar zakat yang diterima Mustahik .....	64



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ummat muslim tersebut merupakan salah satu potensi besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat dengan menggunakan salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima.<sup>1</sup> Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik

---

<sup>1</sup>Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995



pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pegaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui rapat paripurna DPR, UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dicabut dan diganti oleh UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang di tetapkan dalam Al-Qur'an,As-sunnah, dan ijma' para ulama. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa, (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif

---

<sup>2</sup>Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Zakat merupakan rukun Islam yang selalu di sejajarkan dengan shalat. Inilah yang menunjukkan bahwa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.<sup>3</sup> Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya susana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia terujud kerukunan hidup umat yang beragama yang dinamis sebagai landasan prsatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Menjalankan kewajiban membayar zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Zakat menurut Mustaq

---

<sup>3</sup> Mahmud, Abdul Al-hamid. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2006

Ahmad<sup>4</sup> adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan guru dari kehidupan ekonomi yang di canangkan Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mengangkat judul “**Analisis pengelolaan dan Pendayagunaan zakat pada Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Bone**”

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Bone?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Baznas Kabupaten Bone dalam pendayagunaan zakat serta besar zakat yang di peroleh mustahik ?
3. Bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahiq yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bone ?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten bone dalam pendayagunaan zakat serta besaran kadar yang di terima oleh para mustahik.

---

<sup>4</sup>Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka AlKautsa,2001.

3. Untuk mengetahui efektifitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah referensi terhadap kajian sosiologis terkait dengan pengelolaan dan pendayagunaan Zakat.
  - b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
  - a. Menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengelolaan dan pendayagunaan Zakat.
  - b. Memberikan pemahaman akan pentingnya pengelolaan dan pendayagunaan Zakat bagi masyarakat.
3. Manfaat bagi BAZNAS Kabupaten Bone

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terbangun lagi dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan kemampuan dari badan Amil Zakat.
4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menambah referensi peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan dan pendayagunaan Zakat



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak di temukan sama sekali dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari "islamic law" dari literatur barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat ditemukan defenisi hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.<sup>5</sup> Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam keputusan hukum Islam di tanah air kita sumber hukum Islam kadang-kadang di sebut 'dalil' hukum islam atau 'pokok' hukum islam atau 'dasar' hukum islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hokum (agama dan ajaran) islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum bersifat "naqliy" dan sumber hukum yang bersifat "aqliy". Sumber hukum naqliy ialah Al-Qur'an dan As-sunnah, sedangkan hukum Aqliy ialah hasil usaha menumukan hukum dengan mengutamakan olah

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Islam : kumpulan peraturan hukum islam di indonesia*. Cet.I ; Jakarta: kencana prenatal media group,2003.

pikir yang beragam metodenya.<sup>6</sup> Kandungan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis kadang kala bersifat prinsipil yang general (zanni) sehingga perlu interpretasi untuk penerapannya. Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai sumber ilmu syariah dengan bantuan ulumul Al-Quran dan ulumul Al-hadis meliputi tiga hukum: pertama, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (mukalaf). kedua, hukum etika(akhlak) yang mengatur bagaimana seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ketiga, hukum-hukum praktis (amalyah) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk individu dengan individu lainnya dalam hubungannya perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain dalam melahirkan hubungan perdata (al-ahkam al-madaniyyah) dalam aspek ini lahirlah hukum ekonomi islam.

Sumber hukum aqliy yang mengutamakan olah pikir ini terkait erat dengan istilah "fiqh" dan perkembangan penerapan hukum Islam di berbagai kawasan dunia, tak terkecuali Indonesia.<sup>7</sup> Sumber hukum ini pulalah yang juga berperan banyak dalam perbedaan pendapat di antara ahli hukum yang menyangkut beragam aspek kehidupan dan menimbulkan mazhab-mazhab hukum Islam. Walaupun pada hakikatnya perbedaan mazhab itu disebabkan perbedaan ijtihad-ushul

---

<sup>6</sup>Abd, Shomad,*Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*. Cet. 3; Jakarta: Kencana,2012.

<sup>7</sup>Abd, shomad. 2011. "*Hak istri untuk menceraai suami*", imrta, vol 3 No 4,hal 250-251, Oktober-Desember

fiqh. Perbedaan teknis pemahaman, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan aspek politik, serta perbedaan kualitas serta kapasitas intelektual pada masing-masing pendiri dan pengikutnya.<sup>8</sup>

Mayoritas kaum muslimin menyepakati empat macam dalil atau sumber hukum, seperti yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 59.

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu di kaji dengan teliti dan di kembangkan lebih lanjut menurut keyakinan umat Islam<sup>9</sup>. perkataan Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara-a* yang artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qara-a* berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harafiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus di baca atau di pelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat Al-Qur'an yang pertama di turunkan di gua hira' yang di mulai dengan perkataan *iqra* yang artinya bacalah. Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Menurut S.H.Nasr,

---

<sup>8</sup>Muchtar, Adam. 1991. *Perbandingan mazhab dalam islam dan permasalahannya*. Bandung

<sup>9</sup>Abdullah, sulaiman, *Sumber hukum islam: permasalahan dan fleksibilitasnya*. Cet.I; jakarta: sinar grafika offset, 1995.

yang terdapat dalam al-Qur'an adalah prinsip-prinsip segala ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya kosmologi dan pengetahuan alam. Ayat-ayat yang di wahyukan di mekkah berhubungan dengan filosofis dan teologis, sementara yang di wahyukan di madinah berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Al-Qur'an di tulis dan dipelihara selama kehidupan muhammad, dan disusun segera setelah kematiannya.

Ayat-ayat Al-Qur'an di kategorikan menjadi tiga bidang. Pertama, ilmu teologi spekulatif, prinsip etika dan aturan perilaku manusia. Kategori ke tiga berkaitan langsung dengan masalah hukum Islam.

b. Sunnah

Sunnah adalah sumber penting berikutnya, dan umumnya di defenisikan sebagai tradisi dan kebiasaan Muhammad atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam tentang dia<sup>10</sup>. Ini mencakup ucapan-ucapan sehari-hari muhammad, tindakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terima kasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Pembenera untuk menggunakan sunnah sebagai sumber hukum dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Muhammad. Selama hidupnya muhammad, memperjelas bahwa hadisnya bersama Al-Qur'an harus di ikuti setelah kematiannya. Mayoritas muslim

---

<sup>10</sup> Abdullah, sulaima. *Sumber hukum islam: permasalahan dan fleksibilitasnya*. Cet.I; jakarta: sinar grafika offset, 1995.

menganggap sunnah sebagai suplemen penting dalam klarifikasi Al-Qur'an. Dalam yurisprudensi islam, Al-qur'an mengandung banyak peraturan untuk perilaku yang di harapkan umat islam. Sebagian besar Assunah di catat dalam hadis. Awalnya, muhammad telah menginstrusikan pengikutnya untuk tidak menuliskan tindakannya, dia meminta pengikutnya untuk menyebarkan ucapannya secara lisan. Selama dia masih hidup, hadis di kelompokkan menjadi tiga kategori antara lain :

1. Tidak dapat dipungkiri (*mutawatir*), yang dikenal sangat luas, dan di dukung oleh banyak referensi.
2. Luas (*masyhur*) yang dikenal luas, namun didukung oleh banyak referensi.
3. Tunggal (*wahid*)

a. Ijtihad

Ijtihad (Arab: اجتهاد) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah disuatu tempat tertentu atau



pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut *mujtahid*.

## 1. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam dapat dilihat dari dua segi yaitu pembuat hukum islam dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu. Adapun tujuan hukum islam antara lain<sup>11</sup> :

1. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam keputusan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.
2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar .
4. Untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

## B. Pengelolaan Zakat

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial

---

<sup>11</sup> Daud ali, mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet.VI; Jakarta: RajaGrafindo Persada,1995.

ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia.

Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ORMAS (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya. Menurut Fakhruddin (2013: 262), undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan

dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah.

Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab. Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw, yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi.

Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. yang menyatakan bahwa penguasa yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui

perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.

Pendayagunaan zakat akan menjadi optimal apabila mendapatkan dukungan, dorongan dari pengelolaan zakat yang secara baik bagi amil zakat sebagai orang pengelola zakat. Serta harus adanya kerja sama dan komunikasi selalu demi terciptanya kelancaran pendayagunaan zakat serta amil zakat harus mempunyai rasa tanggung jawab sebagai pengelola zakat yang mana harus dilakukan secara intensif, berkala dan harus berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga mustahik sebagai penerima zakat dapat memanfaatkan zakat secara optimal yaitu memanfaatkan zakat dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Zakat sebagai satu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial di samping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar sejarah yang sangat panjang. bisa diduga hampir sepanjang umat manusia itu sendiri (generasi Adam As.) atau paling sedikit mulai generasi beberapa nabi Allah SWT dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang lazim dikenal dengan sebutan lima arkan al-Islam (lima rukun Islam) yakni Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji pada dasarnya sudah disyari'atkan sejak zaman Nabi Adam As, Kalaupun terdapat perbedaan antara generasi nabi yang satu dengan yang lainnya, maka ketidaksamaanya lebih terfokus pada

hal-hal yang bersifat formal simbolik dan tata caranya yang disesuaikan dengan bahasa umat nabi yang bersangkutan, daripada perbedaan hal-hal yang mendasar substansial. Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Namun mayoritas ulama berpendapat, lebih baik pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dan diatur oleh pemerintah.

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah . sedangkan menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>12</sup>Zakat sebagai ibadah dibidang harta benda (ibadah maliyah) yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, harta benda yang di Zakati itu pada hakikatnya milik Allah, Dengan zakat itu seolah-olah harta itu diterima kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima harta itu fakr miskin. Harta Zakat itu merupakan amanah Allah kepada oran-orang yang dipercayai untuk diserahkan sebagiannya kepada orang yang berhak menerimanya. Bila Zakat itu ditinjau dari segi proses pengalihan hak milik sebagian harta benda dari pemilik nisbi( manusia kepada pemilik hakiki(Allah), maka zakat itu adalah perbuatan ibadah. <sup>13</sup>Orang-orang fakir miskin mendapatkan hak milik zakat dari Allah melalui orang-orang yang dikenakan zakat. Dengandemikian terjadi proses pengalihan hak milik

---

<sup>12</sup> Hasan, M. Ali, *Masail Fiqiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga keuangan*. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo persada, 2000.

<sup>13</sup> Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2001.



dari orang-orang yang punya harta kepada Allah, bukan kepada fakir miskin. Hakikatnya Allah SWT. Yang menerima terlebih dahulu Zakat itu kemudian barulah diterima oleh fakir miskin.

Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai, ibadah *mahdah fardiyah*(individual) kepada Allah untuk mengharmonisasikan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtimaiyah*(sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah juga namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat hanya awalnya di dayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, sehingga lembaga amil zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq yang ada di daerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq seperti kebutuhan sehari-hari, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan.

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat islam yang secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacuh pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Zakat dikelola oleh negara

maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biayabiaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Indonesia dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). BAZNAS, LAS, dan UPZ mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Menurut Ridwan dalam Rosyidah dan Manzilati (Rosyidah dan Manzilati, 2012), organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

a. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang

harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi masyarakat Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat yang terpercaya.

Pola distribusi lainnya yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah polamenginvestasikan dana zakat. Konsep

ini menurut Mufraini belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial-kultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.<sup>14</sup>

Sebagai upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat yang terstruktur, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahunan. Adapun syarat-syarat sah pelaksanaan zakat dapat digolongkan menjadi 3 (Tiga) yaitu :

1. Niat

Disyariatkan pula niat ketika menunaikan zakat karena salah satu syarat berzakat yaitu didasari dengan niat dan rasa ikhlas.

---

<sup>14</sup>Mufraini, arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Jakarta: Kencana, 2008.

Ketika seseorang membayar zakat, maka dia hanya mengharap-  
kan ridha Allah Swt sekaligus mencari pahala dari amalannya  
tersebut. Ia pun meniatkan dalam hati bahwa yang dia keluarkan  
adalah zakat yang diwajibkan atasnya. Sebagaimana Allah Swt  
Berfirman Dalam (Q.S.Al-Bayyinah : 5)<sup>15</sup>

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Terjemahannya

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan  
ihklas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama,  
dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat  
dan demikian itulah agama yang lurus benar”.

2. Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiqq-nya, bukan  
kepada yang lainnya.
3. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib  
dizakati.

Jenis-jenis harta (maal) yang wajib dizakatkan, pada umumnya dalam  
fiqh Islam ialah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan  
zakatnya digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu :

- a. Emas, perak dan uang simpanan.
- b. barang yang diperdagangkan atau harta perniagaan.
- c. Hasil pertanian.
- d. Hasil peternakan.

---

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.



- e. Hasil tambang dan barang temuan.
- f. Zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian.

Adapun ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S. At-Taubah : 34-35)<sup>16</sup>

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ  
جَهَنَّمَ فَنُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ  
فَدُّوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Swt. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Swt, maka berikanlah kabar gembira pada mereka bahwa mereka mendapat azab yang pedih (ingatlah) pada hari emas dan perak di panaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan pada mereka, inilah hartamu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu<sup>17</sup>.”

Berdasarkan ayat-ayat di atas sudah sangat jelas bahwa zakat adalah suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang lebih, perintah itu secara langsung diwahyukan Allah Swt kepada manusia melalui Rasul-rasul agar

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.

<sup>17</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.

membayar zakat. Rasullulah Saw mengisyaratkan bahwa siapa yang menunaikan sholat tetapi tidak menunaikan zakat maka sholatnya adalah sia-sia, Khalifah Abu Bakar As-Shidiq pula telah menggunakan paksaan ke atas mereka yang enggan membayar zakat kepada kerajaan.

Di sisi lain pemberian zakat secara inovatif perlu di laksanakan oleh lembaga amil zakat, misalnya pemberian zakat bukan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif saja, tetapi ada beberapa bagian dari dana zakat yang dapat dijadikan modal untuk dipergunakan sebagai bekal bekerja atau mencari nafkah bagi penerima zakat yang mempunyai keterampilan tertentu. misalnya alat-alat pertukangan, bangunan, elektronik, otomotif, menjahit, dan sebagainya.<sup>18</sup>

## **C. Pendayagunaan Zakat**

### **1. pengertian pendayagunaan zakat**

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Menurut Nurhattat faud, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>19</sup>

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz Zakat mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik

---

<sup>18</sup>Tegar, Basuki, *Potensi Zakat Hasil Bumi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. Malang: Tabloid Sinar Tani, 2005.

<sup>19</sup>Faud, nurhattattati, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Fip Press, 2012.

atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah, dan profesional.

Dari sudut pandang para ulama, Ustman Zubair membenarkan mazhab yang menyatakan bahwa "Memang pada hukum asalnya dana zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili (BAZ) harus segera mendistribusikannya pada para mustahiq dan tidak membenarkan untuk menundanya, akan tetapi jika ada kepentingan (*daarurah maslahiyyah*) yang menundanya maka hal itu dapat dibenarkan, sedang untuk menginvestasikannya hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan investasi tersebut, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk mengurangi pengangguran dari pihak mustahiq".

Jika kemudian pendapat di atas dijadikan acuan, kepentingan selanjutnya adalah bagaimana dana zakat yang diinvestasikan tersebut tidak habis, karena adanya kerugian investasi yang mengakibatkan hilangnya hak mustahiq. Kepatutan ini mengharuskan pihak-pihak yang menginvestasikan dana zakat harus betul-betul mempelajari prospek dan fisibilitas dari setiap bidang usaha (portofolio) yang menjadi objek investasi.

Permasalahan tentang adanya kemungkinan merugi dalam menginvestasikan dana zakat oleh lembaga amil zakat masih belum ditemukan pembahasan dari para ulama klasik. Berikut rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat:

1. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para mustahiq menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahiq. Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut dilakukan atas nama mustahiq.
2. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/ industri yang menjadi objek investasi. Pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat.

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sepenuhnya adalah hak milik para mustahiq, Allah berfirman dalam Surat ad-Dzaariyat ayat 19<sup>20</sup>.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahannya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

---

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.

Pada ayat ini diterangkan bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu. Dengan demikian, pola pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan sipemilik tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.

Zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana kesehatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam Dua bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung



2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.

Pendistribusian zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi, karena sebagian besar dari delapan Kategori yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam strata sosial golongan ekonomi lemah. Distribusi zakat secara konsumtif itu mempunyai watak inflasi distribusi zakat yang kurang hati-hati tidak hanya mendorong harga lebih meningkat, tetapi juga akan menghancurkan kepentingan golongan masyarakat ekonomi lemah yang menerima zakat itu sendiri.

Dari menganalisis surah At-Taubah ayat 60 tersebut dapat digali dasar pemikiran sebagai berikut :

1. Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi
2. Allah SWT tidak menetapkan delapan ashnaf harus diberi semuanya, Allah SWT hanya menetapkan Zakat dibagikan kepada delapan ashnaf, tidak boleh keluar dari delapan ashnaf.
3. Allah SWT tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat.

## **2 Sasaran pendayagunaan zakat**

Zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana kesehatan, sepanjang tidak

melanggar ketentuan syariat Islam, dasar hukum dibolehkannya  
pendayagunaan harta zakat semacam ini dapat kita temui dalam  
firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60<sup>21</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Amil zakat yang secara tekstual terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60, memiliki peran yang sangat penting. Baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, maupun dalam usaha melakukan pendayagunaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan.

Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh di berikan kepada orang-orang selain mereka dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan

---

<sup>21</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.

tersebut memang ada. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat<sup>22</sup>

1. Orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta, demikian menurut Imam Syafii.
2. Orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta merendahkan harga diri, demikian menurut Imam Syafii. Menurut Imam Abu Hanifah miskin ialah apa yang dikatakan fakir menurut pengertian Imam Syafii, dan yang dikatakan miskin menurut Imam Syafii adalah fakir menurut Imam Abu Hanifah.
3. Amil zakat adalah orang-orang yang diperintah untuk memungut dan memelihara zakat. Hal ini mencakup para pemungutan zakat dan bendaharawan. Mereka mengambil sebagian zakat itu sebagai upah atas pekerjaannya, bukan sebagai pemberian atas kefakirannya.
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya adalah kaum yang dikehendaki agar tetap pada ajaran islam. Mereka terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya ada yang diberi zakat agar mereka masuk islam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Shafwan bin Umayyah, beliau

---

<sup>22</sup> Permono, Sjechul Hadi. Formula Zakat; Menuju Kesejahteraan Sosial, Surabaya: CV Aulia Surabaya, 2005.

memberinya bagian dari harta rampasan perang hunain, yang mana pada saat itu dia masih musyrik.

5. Hamba sahaya Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Zakat inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.
6. Orang-orang yang Berhutang Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.
7. Fisabilillah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.
8. Ibnu sabil isebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

Dari menganalisis surah At-Taubah ayat 60 tersebut dapat digali dasar pemikiran sebagai berikut :

1. Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi.

2. Allah SWT tidak menetapkan delapan ashnaf harus diberi semuanya, Allah SWT hanya menetapkan Zakat dibagikan kepada delapan ashnaf, tidak boleh keluar dari delapan ashnaf.
3. Allah SWT tidak menetapkan zakat harus di bagikan dengan segera setelah masa punguta zakat.

### C. Kerangka pikir



Gambar 1. Kerangka pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan *grounded theory* (teori yang timbul dari data dan bukan dari hipotesis sebagaimana ada dalam metode penelitian kuantitatif)

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini akan di lakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Bone yang beralamatkan Jl.Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Objek dalam penelitian ini adalah Amil Zakat.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti

kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan belum pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperanserta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

##### 1. Pengumpulan data dengan observasi

###### a). Macam-macam observasi

Menurut Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut sanafiah faisal<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Faisal, sanafiah, *Penelitian kualitatif, dasar dan aplikasi*. Malang: YA3,1993.

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang terang-terangan dan tersamar dan observasi yang tak berstruktur. Susan stainback<sup>24</sup> membagi observasi berpartisipasi menjadi empat yaitu *pasive participation, moderate participation, active participation dan complete participation*. Untuk memudahkan pemahaman tentang bermacam-macam observasi antara lain.

1. Obsrvasi partisipasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

2. Observasi terus terang atau tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau

---

<sup>24</sup> Stainback, susan dan william stainback, *memahami penelitian kualitatif*.Bandung: Alfabeta.2005.

tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakkan dengan teras teras, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

### 3. Observasi tak berstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara matematis tentang apa yang diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Manfaat observasi, menurut Patton dalam Nasution, manfaat observasi adalah sebagai berikut.

1. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
2. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.

3. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu.
4. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin di tutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
5. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
6. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), *activities* (aktivitas). *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, seperti manajer, supervisor, karyawan. *Activity* atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

1. Pengumpulan data dengan wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan



makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apa bila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam teknik pengumpulan data ini menrdasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri.

a. Macam-macam interview atau wawancara

1. Wawancara terstruktur (structured interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tekik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh<sup>25</sup>. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis. Dengan wawancara terstruktur setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai data.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2012.

## 2. Wawancara semiterstruktur (semistruktur interview)

Jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh orang diwawancarai.

## 3. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### b. Langkah-langkah wawancara

Ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, antara lain :

- i. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- ii. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- iii. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- iv. Melangsungkan alur wawancara.

- v. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- vi. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
- vii. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

## **F. Teknik Analisis Data**

Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dan pendayagunaan zakat menurut UUNo.21 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka digunakan proses analisis data.

### **1. Analisis sebelum dilapangan**

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

### **2. Analisis selama di lapangan**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang. dengan jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone pada tahun 2017 sejumlah 251.026 jiwa dengan jumlah perempuan 392.137 jiwa dan laki-laki 358.889<sup>26</sup>. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Bone terdiri dari: 0 m - 100 m = 39,88%, 101 m - 500 m = 45,09%, 501 m - 1000 m = 12,70%, 1.001 m keatas = 2,34 %, Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26 °C – 34 °C. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan

---

<sup>26</sup>Badan Pusat Statistik (*kabupaten Bone dalam Angka 2018*)



di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750 – 2000 mm; 2000 – 2500 mm dan 2500 – 3000 mm.

Kondisi tanaman pangan di Kabupaten Bone didukung dengan lahan sawah yang ada di beberapa kecamatan. Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone, pada tahun 2015 dihasilkan 983.219 ton padi sawah dan 284.071 ton jagung. Tanaman hortikultura sayuran yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Bone adalah Bawang Merah di mana dari 172 hektar luas panen mampu menghasilkan 12.246 kuintal pada tahun 2015. Sedangkan pada jenis buah-buahan, yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Bone Tahun 2015 adalah Alpukat dimana dari 5.158 pohon yang dipanen mampu menghasilkan 6.218 kuintal. Tanaman perkebunan yang banyak dihasilkan di Kabupaten Bone adalah Komoditas Kakao. Pada tahun 2015, Kabupaten Bone menghasilkan sebanyak 17.474.298 kg Kakao. Luas lahan sawah di Kabupaten Bone baik yang menggunakan irigasi maupun non-irigasi seluas 110.760 ha. Yang menggunakan irigasi seluas 43.508 ha dan non-irigasi seluas 67.252 ha. Lahan sawah terluas terdapat di Kecamatan Libureng seluas 10.016 ha, selanjutnya Kecamatan Bengo seluas 7.148 ha, disusul Kecamatan Dua Bocoe seluas 6.491 ha.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian

ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai Walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kabupaten Wajo
- b. Batas Selatan : Kabupaten Sinjai
- c. Batas Barat : Kabupaten Maros
- d. Batas Timur : Teluk Bone

## **2. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Bone**

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah di kota Watampone yang pengurusnya (unsur pimpinan) diangkat Bupati Bone berdasarkan keputusan yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat kota Watampone.

Badan Amil Zakat Kabupaten Bone sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, merencanakan, dan melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian dana dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bone.

Badan Amil Zakat secara instansi belum memiliki kantor. Adapun tempat yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya selaku pengelola zakat terletak di Jl.Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete RiattangBarat Kabupaten Bone Watampone (Mesjid Al-Markas Al Maarif)

BAZNAS Kabupaten Bone terbentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian kini telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Atas terbentuknya Undang-undang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tahun 2012 merespon dengan membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat) tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 399 tahun 2012 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Bone. BAZNAS Kabupaten Bone dibentuk untuk mencapai dayaguna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Bone. Dijelaskan pula pada pasal 6 tentang wewenang dan tugas BAZNAS yaitu berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pada pasal 7 dijelaskan wewenang dan tugas BAZNAS adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS juga berkewajiban melaporkan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemerintah membentuk

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dalam bab II pasal 15 yaitu dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pada pasal 16 dijelaskan tentang tugas dan fungsi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yaitu dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

### 3. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Bone

#### a. Visi

Visi merupakan cita-cita atau cara pandang jauh kedepan tentang yang diinginkan oleh suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai suatu lembaga dalam jajaran pemerintah daerah watanampone memiliki visi yang akan diwujudkan dalam tahun 2017-2022 sebagai berikut

“Terwujudnya Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Bone Yang Amanah, Transparan dan Profesional”

#### b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi atau lembaga itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bone tahun 2017-2022 sebagai berikut

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat Nasional sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip Manajemen Modern.



3. Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan dalam melalui sinergidan kordinasi dengan lembaga terkait.
4. Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan integritasi.
5. Mewujudkan pusat data zakat nasional.

#### **4. Tujuan terbentuknya BAZNAS kabupaten Bone**

##### a. Tujuan Baznas Kabupaten Bone

1. Meningkatnya kualitas BAZ Kabupaten Bone dengan berbasis pada manajemen modern.
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BAZ Kabupaten Bone
3. Meningkatnya operasionalisasi kinerja pengelolaan BAZ Kabupaten Bone.
4. Terlaksananya pendistribusian dana BAZ Kabupaten Bone sesuai dengan syariat Islam.

## 5. Struktur Organisasi BAZNAS kabupaten Bone


Berikut nama-nama dan Staf BAZNAS Kabupaten Bone

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1	Drs.H.Zainal Abidin	Ketua	Komisioner
2	Hj.Farida Hanafing,ST	Wakil ketua I	Komisioner
3	Hj.HukmiaHusain,Lc,M.Ag	Wakil ketua II	Komisioner
4	Drs.H.Maharajuddin	Wakil ketua III	Komisioner
5		Wakil ketua IV	Komisioner
6	Hj.Rina Marlina Arief,SH	Bendahara	Staff
7	lin Pratiwi,S.E,Sy	Teller Muzakki	Staff
8	Mirnawati	Teller infaq & sedekah	Staff
9	Arisal afandi	Staff pendistribusian & pendayagunaan	Staff
10	A.Jamilatul wusta	Staff pendistribusian & operasional Ambulance	Staff
11	A.walinono	Staff administrasi	Staff

Gambar 2. Nama-Nama Staf Baznas Kabupaten Bone.

## STRUKTUR KOMISIONER BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

### KABUPATEN BONE.




Pada bagian diatas, adapun ruanglingkup pekerjaan dapat diuraikan beberapa lingkup pekerjaan yaitu :

1. Ketua

- a. Menetapkan pengaturan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional pada hari libur atau cuti bersama berdasarkan ketentuan kantor pusat.
- b. Mengevaluasi secara berkala terhadap efektivitas proses kerja dan kinerja operasi meliputi pengelolaan, pendistribusian keuangan dan pelaporan, serta pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia.
- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya di kantornya sesuai dengan ketentuan kantor pusat yang berlaku.
- d. Mengkoordinir, mengatur, serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di bidang pengumpulan dan pendistribusian.
- e. Memimpin pengelolaan sumber daya kantor BAZNAS dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- f. Mengorganisir pelaksanaan pemeriksaan periode terhadap pelaksanaan pekerjaan di kantor BAZNAS berdasarkan ketentuan kantor BAZNAS pusat.

2. Wakil ketua 1: bidang pengumpulan

- a. Melaksanakan pendataan muzakki, harta, zakat dan lainnya.
- b. Melakukan usaha penggalan dana zakat dan lainnya.

- 
- c. Melaksanakan pengumpulan dana zakat dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bidang keuangan.
  - d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan dana zakat dan lainnya.
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dana zakat dan lainnya.
3. Wakil ketua II Bidang pendistribusian
    - a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.
    - b. Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
    - c. Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya, serta menyerahkan tanda bukti penerima kepada bidang keuangan.
    - d. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya.
    - e. Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada ketua.
  4. Wakil ketua III Bidang keuangan dan pelaporan
    - a. Mengelola seluruh aset uang zakat, infaq dan shadaqah.
    - b. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan.
    - c. Menerima tanda bukti penerimaan dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.



- d. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerima dan penyaluran dana zakat.
  - e. Mempertanggung jawabkan dana zakat dan lainnya.
5. Wakil ketua IV Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia
- a. Melakukan pendataan mustahiq dan harta zakat.
  - b. Melaksanakan pendayagunaan dana zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
  - c. Mencatat pendayagunaan dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan bidang keuangan.
  - d. Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
  - e. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua
- Didalam sebuah organisasi ataupun lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau kegiatan lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Sehingga dengan adanya struktur, dapat menjelaskan garis komando dalam penyelesaian tugas yang ada didalam suatu lembaga.

## **B. Pembahasan Hasil penelitian**

Zakat adalah ibadah maaliyah ijma'iyah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun

pembangunan kesejahteraan umat.<sup>27</sup> Zakat memiliki banyak fungsi yang jika dikelola dengan baik akan menjanjikan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada pada satu daerah.

Zakat merupakan suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada dasarnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya dan yang lebih utama sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah<sup>28</sup>.

Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah SWT. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Monzer Kahf bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi.

---

<sup>27</sup>Didin Hafidhuddin, "Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat", *Juris*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. III No. 1 Juni 2004, Stain Batusangkar, h.3

<sup>28</sup>M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 256.

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.<sup>29</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi zakat sangatlah luas, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara, karena tujuan zakat adalah transfer kekayaan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga setiap kegiatan yang merupakan sumber kekayaan harus menjadi sumber zakat.<sup>30</sup>

Zakat berperan besar dalam menghapus kemiskinan, dan mendorong perbaikan antara sesama. Maka ketika untuk membangun hubungan baik itu memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya. Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi kepada orang kaya. Sedang zakat mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fuqara yang terkena musibah. Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya. Para ulama

---

<sup>29</sup> Monzer Kahf, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam IIUM Journal of Economics & Management 5, No. 1. Tahun 1997.

<sup>30</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 256.

menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya diberikan dari zakat yang membuatnya berani menikah.

Begitu luasnya fungsi zakat sehingga peranan lembaga zakat untuk merealisasikan fungsi zakat sangat diperlukan agar fungsi zakat tidak hanya sebatas teori.

#### a. Pengelolaan Zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Bone

Peranan agama dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia menempati kedudukan yang sangat penting. Hal ini tercermin dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dalam berbagai program pemerintah sejak PELITA I hingga PELITA IV di zaman Orde Baru. Disebutkan bahwasanya pembangunan bangsa dan negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa Indonesia, sehingga mensukseskan pelaksanaannya diperlukan peran serta seluruh anggota masyarakat. Dalam mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah disaat pembangunan khususnya pada pembangunan dewasa ini serta untuk menunjang pembangunan dalam bidang agama, maka zakat merupakan potensi yang cukup strategis disamping dana-dana yang bersumber dari pemerintah. Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah/9: 103.

ط  
ان

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
صَلَاتِكَ سَكُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambil zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>31</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>32</sup> Seperti yang di jelaskan H.Zainal Abidin selaku ketua Baznas Kabupaten Bone.dalam wawancara

*“Baznas Kabupaten bone juga melakukan tugas dan fungsinya sama dengan yang lain yaitu melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan sesuai dengan aturan UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan tinjauan hukum Islam. Tetapi yang menjadi kendala utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan zakat sehingga sebagian masyarakat masi memilih mengeluarkan zakatnya dengan cara tradisional yaitu memberi kepada orang yang di anggap tua di daerah tersebut.”<sup>33</sup>*

Dari hasil wawancara saya dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya pengetahu masyarakat mengenai tugas dan fungsi Baznas itu sendiri sehingga sebagian masyarakat masi mengeluarkan zakat secara tradisional. Seperti yang di jelaskan oleh Drs. A.M.Anwar Syamsu,M,M Kepala KUA Kecamatan Kahu.

*“Pengelolaan zakat di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan kahu belum terlalu efektif dalam pengelolaan zakatdisebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat yang menyebabkan masyarakat memilih mengeluarkan zakatnya sendiri ketimbang mengumpulkan di UPZ (unit pengelola zakat) Ketua Baznas Kabupaten Bone sudah Membentuk UPZ di setiap kecamatan di Kabupaten Bone namun*

---

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan *Terjemahannya*

<sup>32</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>33</sup>Diperoleh Dari Hasil Wawancara H.Zainal Abidin ketua Baznas Kabupaten Bone Pada Tanggal 24 Mei 2019



*masyarakat belum terlalu mengetahuinya Zakat adalah salah satu hal yang sensitiv bagi masyarakat*<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan zakat belum terlalu ada transparansi kepada masyarakat mengenai dana zakat yang di lakukan khususnya di Kecamatan Kahu.

Pengumpulan zakat terdiri dari pengelolaan secara tradisional dan kontemporer, yaitu:

1. Tradisional

Zakat membutuhkan pengelolaan yang profesional. Hal ini sejak awal telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mendapat wahyu mengenai kewajiban penunaian zakat di tahun ke-2 Hijriah. Saat itu, meskipun pemerintah memegang kendali utama atas penghimpunan dan penyaluran zakat, namun keterlibatan zakat officers sebagai tim di lini depan yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW memegang andil yang tak kalah penting, salah satu contohnya adalah saat beliau menunjuk Muadz bin Jabal r.a sebagai amil zakat di negeri Yaman untuk mengelola penghimpunan dan penyaluran dana zakat umat muslim saat itu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Diperoleh dari Hasil Wawancara Drs. A.M.Anwar Syamsu,M,M Kepala KUA Kecamatan Kahu Pada tanggal 25 mei 2019

<sup>35</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk (Ed.), "Indonesia Zakat and Development Report 2009". Laporan Tahunan, 2009, h.57

Tim lini depan yang bertanggung jawab menerima zakat, mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat, dan melaporkan semua aktivitas penghitungan, penghimpunan, dan penyalurann zakat tadi kepada pemerintah di Madinah. Tidak hanya memberikan penunjuk, Rasulullah saw juga mengatur mengenai kriteria tertentu yang terkait dengan dana zakat, seperti nishab, tarif zakat, serta harta kena zakat, yang berbeda dengan akuntan dan pembuat lainnya, serta mengeluarkan instruksi mengenai bagaimana umat Islam harus meminta dan memperlakukan para zakat officers yang ditunjuk oleh beliau<sup>36</sup>

Sejak runtuhnya kekhalifahan Usmani di tahun 1924, zakat menjadi termajinalkan dari ranah publik, bahkan di negeri dengan penduduk mayoritas Muslim sekalipun. Walaupun di beberapa Negara, seperti Sudan, Arab Saudi, dan Pakistan, zakat diwajibkan dan dikelola penuh oleh Negara, namun di Negara-negara Muslim lainnya, zakat tidak mendapat perhatian yang memadai dan kemudian dikelola oleh masyarakat sipil.<sup>37</sup>

## 2. Kontemporer

Pada dasarnya pengelolaan zakat tidak terlepas dari peranan institusi publik yang tidak lain adalah peran Negara dalam pengelolaan

---

<sup>36</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk (Ed.), "Indonesia Zakat and Development Report 2009". Laporan Tahunan, 2009, h.57

zakat. Al-Quran pun secara insplisit menyebutkan bahwa keterlibatan Negara dalam pengelolaan zakat sangatlah diperlukan.<sup>38</sup>

Pengelolaan zakat secara kontemporer ada dua cara yaitu:

1) Pengelolaan zakat dalam sistem wajib

Di Negara-negara dengan sistem pembayaran zakat secara wajib, pengelolaan zakat ditangani secara penuh oleh Negara. Maka dari itu zakat dengan sistem wajib memerlukan peran Negara dalam pengelolaan zakat, adapun perlunya pengelolaan zakat didasarkan oleh beberapa alasan yaitu:

- a. Untuk mengimplementasikan zakat secara efektif dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu kekuatan yang memaksa dan mengatur.
- b. Negara dapat memberikan kepastian hukum dan mengharmonisasikan jumlah zakat dengan pajak.

Pengelolaan zakat secara penuh oleh Negara ini membutuhkan sejumlah prasyarat penting, yaitu:

- a. Pengelolaan zakat secara terpisah dari anggaran Negara lainnya. Hal ini membutuhkan harmonisasi dalam sistem fiskal nasional, Negara-negara kontemporer yang umumnya memiliki sistem keuangan Negara akan digabung dan disalurkan.

---

<sup>38</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk (Ed.), "Indonesia Zakat and Development Report 2009". Laporan Tahunan, 2009,h.58

b. Negara harus berdasar atas syariah Islam. Dalam pandangan fiqh, Negara Muslim kontemporer yang umumnya adalah Negara sekuler, tidak berbasis syariah Islam, tidak boleh mengambil zakat

2) Pengelolaan zakat dalam sistem sukarela

Pengelolaan zakat yang secara sukarela, pembayaran zakatnya bersifat tidak wajib dan bahkan tidak mendapat perhatian khusus dan memadai terhadap pengelolaan zakat secara kolektif. Namun, dengan keadaan yang demikian maka masyarakat sipil mengambil alih tanggung jawab pengelolaan zakat. Sehingga pengelolaan zakat mengalami kebangkitan.

Fenomena lembaga amal dari masyarakat ini baru muncul di era kontemporer saat ini, yang dipicu oleh ketiadaan perhatian pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam sistem sukarela ini terdapat beberapa bentuk organisasi pengelola zakat yaitu:<sup>39</sup>

a. Lembaga amal swadaya masyarakat, yang banyak terdapat di berbagai Negara dan komunitas muslim. Pemerintah dapat mengontrol lembaga-lembaga ini sebagaimana kontrol terhadap nirlaba lainnya.

---

<sup>39</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk (Ed.), "Indonesia Zakat and Development Report 2009". Laporan Tahunan, 2009, h. 60-61

- b. Lembaga semi pemerintah yang menghimpun zakat secara sukarela dan menyalurkan zakat tersebut kepada mereka yang berhak
- c. Lembaga pemerintah yang secara khusus didirikan oleh pemerintah untuk menerima dan menyalurkan zakat.

Dalam sistem pembayaran zakat secara sukarela, faktor kepercayaan wajib zakat pada lembaga amil zakat menjadi faktor yang sangat krusial. Pengalaman lembaga-lembaga yang sukses menghimpun dana zakat secara sukarela umumnya dicirikan oleh kepercayaan publik yang sangat tinggi kepada lembaga. Lembaga-lembaga ini, umumnya membina hubungan dengan muzakki, bahkan membina hubungan secara personal. Dari kepercayaan yang tinggi ini, lembaga-lembaga ini bahkan mampu menghimpun dana non zakat dari muzakki dalam jumlah yang lebih besar dari zakat yang dibayarkan itu sendiri. Seperti yang di jelaskan oleh Iin Pratiwi.

*“selain dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai lembaga Baznas, faktor kepercayaan juga menjadi salah satu penghambat dari Baznas itu sendiri. Kepercayaan masyarakat lebih tinggi terhadap seseorang yang dianggap lebih tua sehingga masyarakat membentuk lembaga atau sekumpulan orang yang di anagkap lebih tua untuk mengelola zakat itu sendiri”<sup>40</sup>.*

Dari hasil wawancara saya dapat menarik kesimpulan bahwa kebiasaan masyarakat yang mengeluarkan zakat secara tradisional serta kepercayaan yang masih kurang tertanamkan sampai sekarang yang

---

<sup>40</sup>Diperoleh dari hasil Wawancara Iin Pratiwi S.E., Sy Teller Muzakki Baznas kabupaten Bone pada Tanggal 24 Mei 2019



menyebabkan masyarakat lebih memilih mengeluarkan zakatnya kepada orang yang di tuakan.

#### **b.Upaya yang dilakukan Baznas kabupaten Bone dalam pendayagunaan serta besar zakat yang di peroleh Mustahik**

Pendayagunaan zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan ashnaf sesuai dengan penjelasan undang-undang. Mustahiq delapan ashnaf adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibn sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, orang yang terlilit utang dan korban bencana alam. Penyaluran zakat kepada mereka adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Seperti yang dijelaskan oleh H. Abdul Rauf.seorang Amil zakat di Desa Sanrego.

*“Sasaran utama dalam pendayagunaan zakat itu sendiri adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil.Dengan tujuan dapat meringankan beban kepada orang-orang yang benar membutuhkan dengan harapan kelak bisa mengeluarkan zakat juga.”<sup>41</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa zakat adalah salah satu instrument Negara dalam mengetaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat apabila zakat itu di dayagunakan dengan baik dan tepat pada

---

<sup>41</sup>Diperoleh Dari Hasil Wawancara H.Abdul Rauf Amil Zakat Di Mesjid Al-Azhar Pada tanggal 28 Mei 2019

sasarannya supaya masyarakat miskin mampu untuk hidup lebih baik, memiliki sumber penghasilan dan dari situlah masyarakat miskin akan mencapai kemandirian.

Pendayagunaan zakat dapat diperuntukkan bagi usaha produktif apabila kebutuhan mustahiq delapan ashnaf sudah dipenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan dana infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan karafat diutamakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. Seperti yang di jelaskan oleh Mirnawati.

*“selain dari memenuhi kebutuhan 8 Asnaf tersebut zakat juga di peruntukan bagi usaha produktif tetapi zakat produktif di peruntukan apabila ke-8 Asnaf sudah terpenuhi. Dalam pendayagunaan zakat produktif perlu melakukan beberapa proses pendayagunaan zakat antara lain melakukan pendataan calon penerima, melakukan survey, melakukan pendampingan, melakukan pembinaan secara berkala, serta melakukan pengawasan dan evaluasi.”<sup>42</sup>*

Dari hasil wawancara saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat perlalu melakukan pendampingan dan pengawasan yang exsta bagi musakki dalam mengelola usaha tersebut

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatanya. Walaupun seorang wajib mengetahui dan mampu

---

<sup>42</sup>Diperoleh Dari Hasil Wawancara Mirnawati Pada tanggal 28 mei 2019 Amil Zakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng



Proses pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi

Ummat meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendataan calonpenerima bantuan.
2. Survey kelayakan.
3. Strategi pengelompokan.
4. Pendampingan.
5. Pembinaan secara berkala.
6. Pengawasan, kontrol dan evaluasi.

Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi pada mustahik. Tetapi juga dampak social dan spiritual. Tindakan ini mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga. Adapun besar kadar zakat yang diterima oleh Mustahik

No	Asnaf	Zakat yang diperoleh
1	Fakir	25%
2	Miskin	25%
3	Amil zakat	12,5%
4	Mualaf	10%
5	Hamba sahaya	-
6	Orang yang berutang	-
7	Fisabilillah	-
8	Ibnu sabil	10%

Gambar 5. Kadar zakat yang diterima mustahik

### c. Efektifitas pendistribusian dana zakat dalam peningkatan kesejahteraan mustahik

Pada dasarnya tujuan dari sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat adalah supaya agar masyarakat miskin mampu untuk hidup lebih baik, memiliki sumber pencaharian yang nantinya akan menjadi sumber penghasilan dan dari situlah masyarakat miskin akan mencapai kemandirian sebuah program yang disampaikan kepada masyarakat merupakan bagian dimana proses tersebut adalah tahap awal untuk mencapai tujuan dan penyempurnaan program seperti yang dijelaskan oleh H.Jufri S.Ag

*“strategi yang digunakan Baznas dalam pemberdayaan masyarakat adalah evaluasi terlebih dahulu kemudian kami data dan kemudian data tersebut kami verifikasi secara lengkap dan apabila data tersebut benar, maka kami langsung mengajukan ke Baznas Kabupaten Bone.”<sup>44</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa pemberian bantuan kepada mustahik dalam peningkatan kesejahteraan perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk dinyatakan layak diberikan bantuan.

Demi memandirikan masyarakat miskin, BAZNAS akhirnya menggagas beberapa program pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat miskin ini ditangani khusus oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yakni memberikan sebuah bantuan ekonomi. Maka anggota bidang inilah yang di jadikan informan

---

<sup>44</sup> Diperoleh dari hasil wawancara H.Jufri S.Ag pada tanggal 28 Mei 2019



dan termasuk ketua bidang Administrasi, SDM, dan Umum dan juga pihak masyarakat yang terlibat dalam bantuan. Sebuah program agar mampu menarik perhatian masyarakat, dipahami dan akhirnya masyarakat menetapkan bahwa program ini layak untuk diterapkan dalam kehidupannya,

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan besar bagi umat Islam saat ini banyak umat yang jatuh hanya karena kefakiran. Karena itu sebagai sabda nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran, Islam sebagai *ad diin* menawarkan beberapa doktrin kepada umat manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi yaitu, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yaitu orang-orang yang mampu dan mau mengeluarkan hartanya dan bersedekah kepada orang yang tidak mampu dengan berupa zakat. Zakat adalah instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>45</sup>

BAZNAS melalui program bantuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan memiliki tujuan agar masyarakat miskin dapat diberdayakan, program ini sendiri adalah program yang menganjurkan masyarakat agar mampu mengasah keahlian atau keterampilan yang dimilikinya, dari keterampilan itulah masyarakat bisa berusaha dengan bantuan dan pendampingan BAZNAS. Untuk menyalurkan program tersebut maka

---

<sup>45</sup>Ahmad M Saepuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h. 71

BAZNAS perlu strategi dalam kampanye programnya, pendekatan pertama yang dilakukan oleh BAZNAS mengarah pada identifikasi masyarakat miskin agar selanjutnya bisa ditangani dengan tepat. Adapun fungsi zakat bagi mustahik.

#### 1) Memperbaiki taraf hidup

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan ini masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan yang mampu turut bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang yang fakir atau lemah. Allah SWT akan memberi kelonggaran dari kesempatan, dan akan memberikan kemudahan baik didunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang memberikan kemudahan dan melapangkan kesempatan didunia terhadap sesama muslim. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ  
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ،  
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى

الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ،  
وَيَتَذَرُونَ سُوْنَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ،  
وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ،  
لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

Terjemahnya:

*Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al-Quraisy menceritakan kepada kami, Al- A'masy menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku diberi cerita dari Abi Saleh dari Abu Hurairah Ra dari Rasulullah saw, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : "Barang siapa melapangkan kesusahan seseorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah melapangkannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (keburukan) seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup (keburukan)nya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya menolong sesama (saudaranya)." (H.R Tirmidzi)<sup>46</sup>*

2) Membersihkan jiwa dari sifat sirik atau kecemburuan sosial

Perbedaan kelas yang sangat timpang pada masyarakat sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari yang miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Suasana kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan pertentangan sosial. Golongan yang kaya menindas

<sup>46</sup> Moh Zuhri, dkk., *Tarjamah Sunan Tirmidzi: Jilid 3*, (Semarang: Asy- Syifa', 1992), hal. 457- 458.

atau memeras yang miskin dan golongan orang miskin memendam rasa dendam dan benci terhadap yang kaya. Akhirnya dapat menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat. Hal demikian akan merugikan golongan yang kaya sebab terganggunya ketertiban sosial berbentuk kerusuhan, maka orang-orang yang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin.<sup>47</sup>

Zakat juga memiliki kelebihan dapat membersihkan dan memadamkan api permusuhan yang bermula dari sifat iri dan dengki, yang disebabkan karena tidak adanya kepedulian hartawan terhadap kaum yang lemah. Sebenarnya harta zakat adalah hak mereka, yang sarasanya tidak hanya sekedar membantu mereka, tetapi lebih dari itu, agar mereka setelah kebutuhannya tercapai, dapat beribadah dengan baik kepada Allah, dan terhindar dari bahaya kekufuran.<sup>48</sup>

### 3) Menumbuhkan rasa persaudaraan

Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan

---

<sup>47</sup> Ridwan Mas'ud, dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press,2005), hal. 29

<sup>48</sup>Ahmad Mifdlol Muthohar, *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, 2011), hal. 45

yang lainnya rukun, damai dan harmonis.<sup>49</sup> Disamping itu, islam sangatlah menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin dan membina persaudaraan. Seperti hadits Rasulullah saw riwayat Imam Bukhori dari Anas Ra, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ  
النَّبِيِّ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ  
لِنَفْسِهِ

Terjemahnya:

“Tidak dikatakan / (tidak sempurna) iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri .“(H.R Bukhari)<sup>50</sup>

Dari hadis diatas, jika kita kaitkan dengan peran zakat dalam kehidupan masyarakat maka zakat tersebut akan berdampak terhadap jalinan persaudaraan antar individu yang kaya dengan yang miskin.

---

<sup>49</sup>A . Hidayat, dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat: : Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 49

<sup>50</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani, 2002), h.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan zakat terdiri dari pengelolaan secara tradisional dan kontemporer. Pada pengelolaan zakat secara kontemporer ada dua cara yaitu, yang pertama pengelolaan zakat dalam sistem wajib maksudnya pengelolaan zakat ditangani secara penuh oleh Negara dan adapun perlunya pengelolaan zakat dalam sistem wajib untuk mengimpletasikan zakat secara efektif, Negara dapat memberikan kepastian hukum dan mengaharmoniskan jumlah zakat dengan pajak. Kedua pengelolaan zakat dalam sistem sukarela dalam pengelolaan zakat dengan sistem ini yaag menjadi pengelola zakat itu sendiri adalah masyarakat yang paham tentang zakat.

Pendayagunaan zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan ashnaf sesuai dengan penjelasan undang-undang. Mustahiq delapan ashnaf adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibn sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, orang yang terlilit utang dan korban bencana alam. Program-program pendayagunaan zakat

untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi pada mustahik. Tetapi juga dampak social dan spiritual. Tindakan ini mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga.

Basnaz melalui program bantuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan memiliki tujuan agar masyarakat miskin dapat diberdayakan, program ini sendiri adalah program yang menganjurkan masyarakat agar mampu mengasah keahlian atau keterampilan yang dimilikinya, dari keterampilan itulah masyarakat bisa berusaha dengan bantuan dan pendampingan BAZNAS. Adapun fungsi zakat bagi mustahik yaitu, Memperbaiki taraf hidup, Membersihkan jiwa dari sifat sirik atau kecemburuan sosial, Menumbuhkan rasa persaudaraan.

## **B. Saran**

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Namun masih terjadi ketimpangan antara potensi zakat yang besar di Kabupaten Bone dengan realisasi. Dari potensi tersebut seharusnya menjadi peluang untuk melakukan promosi terus-menerus misalnya dengan melakukan promosi di media sosial seperti instagram, whatApp, twitter, facebook dll. Dengan promosi tersebut dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

2. Laporan penerimaan dan penyaluran dana sebaiknya dipublikasi dalam bentuk cetakan majalah atau website sehingga memudahkan muzakki untuk membacanya.
3. Hendaknya membuat program baru yakni membudayakan kebiasaan membayar zakat sedini mungkin seperti, membiasakan generasi muda/anak-anak untuk berlatih berzakat bekerja samadengan sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bone. Memberikan pemahaman kewajiban berzakat sedini mungkin. Sehingga dihari kemudian menjadi kebiasaan ketika sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdullah, Sulaiman, 1995, *Sumber hukum islam; permasalahan dan fleksibilitasnya*, Jakarta: sinar grafika offset.

Abdul,M Mannam, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Arikunto, Suharismi, 2003, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash, Shiddieqy Hasbi.1993, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta:Bulan Bintang.

Daud, Ali Mohammad. 1998, *Hukum Islam; Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif; Dasar dan Aplikasi*, Malang; YA3.

Faud, Nurhatati. 2014, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat; Konsep dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.

Hasan, M Ali.2002, *Masail Fiqiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hidayat, A, 2011, *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah*. Jakarta: Qultum Media.

Mardani, 2013, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta Prenada Media Group.

Mahmud, Abdul Al-Hamid, 2006, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Mardalis, 2010, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*.Jakarta:Bumi Aksara.

Mas'ud, ridwan, 2005, *Zakat dan Kemiskinan; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*.Yogyakarta: UII Press.

- Mufraini, M Arief, 2012, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana
- Muthohar, Ahmad Mifdlol, 2011, *Keberkahan Dalam Berzakat*. Jakarta: Mirbanda Publishing.
- Mustaq, Ahamd, 2011, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Saepuddin, M Ahmad, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: CV Rajawali
- Qadir, Abdurachman, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shomad, Abd, 2012, *Hukum Islam; Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. Pustaka Media.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tegar, Basuki, 2005, *Potensi Zakat Hasil Bumi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Malang: Tabloit Sinar Tani.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1.*
- Zuhri, Moh, 1992, *Terjemahan sunan Tirmidzi*. Semarang: Asy-Syifa



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**RATNASARI**, lahir di Sanrego pada tanggal 27 November 1997, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak ke-1(satu) dari 2(dua) bersaudara, dari pasangan ayahanda Abd.Asis dan Ibunda Jumrah. Penulis mulai masuk di jenjang pendidikan di TK ABA III SANREGO pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SD INP 3/77 SANREGO pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP NEG 3 KAHU pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012 selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA NEG 1 KAHU pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Agama Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah



